

KERANGKA ACUAN KERJA
KOORDINATOR FASILITASI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL
TAHUN 2026



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTAN KEMISKINAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/86 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paragraf 3 Pergub Jateng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Mendasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan komponen bidang ampunan Biro Kesra berdasarkan urusannya, yaitu Keagamaan, Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial) dan Non-Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan).

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan adalah kurangnya koordinasi lintas sektor antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan kurang optimal. Disisi lain, bidang Keagamaan menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, utamanya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan pembangunan daerah tersebut didukung dengan berbagai program dan kegiatan prioritas, antara lain replikasi Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, tenagakerja, aksi konvergensi penurunan stunting, Pelembagaan pesantren ramah anak, pengarus utamaan gender, KKN Tematik Perguruan Tinggi, kewirausahaan pemuda, pembibitan atlet berprestasi, Transformasi literasi digital berbasis inklusi sosial, rumah budaya, sarasehan pondok pesantren, Jateng Bersholawat, hari santri serta program-program lain yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan bidang Keagamaan.

Dalam rangka Memfasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual tersebut maka dilaksanakan Kegiatan Kegiatan Fasilitas Hari-Hari Besar Keagamaan, Fasilitas Pelayanan Keagamaan, Fasilitas Pelayanan Kehidupan Beragama dan Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Mensinergikan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan peran Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program prioritas atau kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus program-program prioritas pusat atau Gubernur Jawa Tengah yang menjadi Kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan ;
- b. Membangun komitmen bersama untuk mensinergikan pelaksanaan kebijakan bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan. (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) agar tepat sasaran dengan outcome yang optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Keagamaan yang tepat sasaran dan berhasil guna.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual meliputi : Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan (Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan, Fasilitasi Pelayanan Keagamaan, Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama) ; Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji

D. SASARAN

Sasaran Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual pada Sub Koordinator Pelayanan Kehidupan Beragama ini adalah :

- 1. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan meliputi :
 - a. PERINGATAN PERAYAAN NATAL
 - b. PERINGATAN ISRO MIROJ NABI MUHAMMAD SAW
 - c. MENYAMBUT RAMADHAN
 - d. PELAKSANA TARAWIH PUTARAN I
 - e. PERINGATAN NUZULUL QURAN
 - f. PELAKSANAAN IDUL FITRI
 - g. PELAKSANAAN IDUL ADHA
 - h. PERINGATAN 1 MUHARAM
 - i. PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW
 - j. KEGIATAN MASJID AT-TAQWA/PEMBINAAN KEROHANIAN
 - k. SARASEHAN
 - l. JAWA TENGAH BERSHOLAWAT/TABLIGH AKBAR
 - m. UPACARA HARI SANTRI
 - n. PENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
 - o. SEMINAR MUSLIMAH
- 2. Bidang Penyelenggaraan Haji meliputi :
 - a. SELEKSI/REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH
 - b. PEMBEKALAN PETUGAS HAJI

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual pada Sub Koordinator Pelayanan Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah pada 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual pada Sub Koordinator Pelayanan Kehidupan Beragama ini dilaksanakan selama 12 bulan, dimulai Januari 2026 sampai dengan Desember 2026 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												OUTPUT
		JAN	PEB	MRT	APL	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
	Sub Koordinator Pelayanan Kehidupan Beragama													
1	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan													Terlaksananya fasilitasi peringatan hari besar keagamaan di Prov. Jateng
2	Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji													Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji

G. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual pada Pokja Koordinator Pelayanan Kehidupan Beragama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp. 3.061.700.000,- (Tiga milyar enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.